

PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2010/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya bertanggal 19 Agustus 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1015/Pdt.G/2010/PA Mks., tanggal 19 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/II/2008 tanggal 02 Januari 2008).
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar selama kurang lebih 3 tahun.
3. Kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama Fulan, lahir tanggal 4 Maret 2008.
4. Bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - b. Termohon tidak mau menerima dengan apa adanya, termasuk penghasilan Pemohon yang tidak menentu.
 - c. Termohon sering cemburu jika Pemohon sering terlambat ulang ke rumah.
 - d. Termohon dalam keadaan marah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarga di Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sejak tanggal 23 September 2009 sampai sekarang telah mencapai 11 bulan.
6. Selama pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Ketua Majelis memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Dra. Hj. Saniati Harun, M.H., berdasarkan Penetapan, Nomor 1015/Pdt.G/2010/PA Mks. bertanggal 2 September 2010 2010, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 23 September 2010.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya telah mengakui bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, bahkan kini telah berpisah tempat tinggal sehingga Termohon pun tidak keberatan untuk melakukan perceraian dengan ketentuan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama bertanggal 8 Oktober 2010 baik mengenai rumah kediaman bersama, nafkah iddah maupun hak hadhanah dan nafkah anak dituangkan dalam putusan.

Bahwa atas surat pernyataan kesepakatan dimaksud, Pemohon menyatakan setuju untuk dituangkan dalam putusan.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 96/9/IX/2002 bertanggal 2 September 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab percekocokan itu karena Pemohon sering pulang larut malam sehingga Termohon marah-marrah terhadap Pemohon.
- Bahwa Termohon juga tidak menghormati Pemohon sebagai suami, di mana Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon agar tidak selalu marah-marrah, dan kalau Termohon marah-marrah sering mengucapkan kata cerai.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi.

- Bahwa perpisahan tersebut telah berlangsung sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama perpisahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena keduanya telah sepakat untuk bercerai.

Saksi kedua

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami, Termohon selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai di depan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya telah sepakat untuk melakukan perceraian.

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena keduanya sering bertengkar, hal mana telah menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan Termohon pun sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah berpendirian yang sama bahwa kehidupan rumah tangga keduanya sudah sangat sulit untuk dipertahankan karena di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali, hal mana telah memberikan indikasi bahwa kehidupan rumah tangga keduanya benar-benar tidak harmonis lagi dan tidak layak lagi dipertahankan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi kesatu** dan **Saksi kedua**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena keduanya bertengkar, dan keduanya pun telah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena keduanya telah sepakat untuk memutuskan tali pernikahannya..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal mana telah menyebabkan pula keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang, dan selama itu keduanya sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri,

fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menalak Termohon, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan pada tanggal 8 Oktober 2010 untuk dikuatkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dimaksud, Pemohon dan Termohon telah sepakat menentukan hal-hal sebagai berikut :

Rumah yang berada di Kelurahan Paccerakkang, sepenuhnya Pemohon memberikan kuasa kepada Termohon untuk dijual dan hasil dari penjualan akan dibelikan rumah lagi untuk ditempati anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan rumah yang baru dibeli oleh Termohon, Pemohon tidak berhak atas kepemilikan rumah tersebut.

Apabila rumah tersebut tidak jadi dijual karena ada pertimbangan lain (Termohon kerja kembali), maka Pemohon memberikan kuasa kepada Termohon untuk mengambil sertifikat rumah tersebut di Bank CIMB Niaga apabila kredit telah lunas, dan Pemohon tidak berhak lagi atas kepemilikan rumah tersebut karena telah diberikan kepada Termohon untuk ditempati bersama anak-anak.

Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00.

Hak pengasuhan anak-anak diserahkan sepenuhnya kepada Termohon.

Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang masih kecil (Naya 8 tahun, Ulfi 6 tahun), untuk itu Pemohon dan Termohon akan merawat anak tersebut dengan kasih sayang mengingat anak itu adalah tanggung jawab Pemohon dan Termohon.

Apabila di kemudian hari Termohon mendapat pendamping hidup (menikah), maka isi kesepakatan mengenai rumah tersebut batal dan uang untuk kebutuhan anak-anak tidak lagi ditransfer ke rekening Termohon.

Pemohon wajib menafkahi 2 orang anak sebesar $\frac{1}{2}$ gaji pokok, yaitu sebanyak Rp 1.500.000,00 untuk periode tahun 2010 dan akan mengikuti perkembangan kenaikan gaji di tahun berikutnya dan seterusnya.

Pemohon wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) sebesar ½ gaji pokok dan uang cuti tahunan sebesar ½ gaji pokok dan akan mengikuti perkembangan kenaikan gaji di tahun berikutnya dan seterusnya.

Hasil akhir dari keputusan ini mohon Pengadilan Agama Makassar menyampaikan kepada Pimpinan PT Trans TV Makassar kemudian dilanjutkan ke HRD PT Trans TV Pusat Jakarta untuk dilaksanakan, yaitu memotong gaji Pemohon dan mentransfer ke rekening Termohon.

Bahwa jika ternyata di kemudian hari ada persoalan yang timbul akibat dari pernyataan kesepakatan ini, maka Pemohon dan Termohon akan mempertanggungjawabkannya dan bersedia menerima resiko sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak akan menyalahkan pihak siapa pun.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan-kesepakatan dengan menentukan hal-hal dimaksud, maka menurut hukum, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati itu adalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya harus dihukum untuk menaati isi kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Penggugat**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1431 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Drs. Faisal, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Haerul Ahmad, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Syahidal

ttd..

Drs. Faisal, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Haerul Ahmad, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).